

**HARNI 2023 EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KAPOLRES SOPPENG,
(Dibimbing oleh Hj. Budi Setiwati dan Haerana)**

ABSTRAK

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helem, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dianalisis dengan pendekatan deskriptif, pendekatan yuridis empiris. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) dalam melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian yaitu Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Soppeng yang sudah efektif, hal tersebut dapat diketahui melalui penjelasan sebagai berikut yaitu Pencapaian Tujuan yang telah tercapai untuk meminimalisir pelanggaran sehingga dapat meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat saat berlalu lintas serta dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas setiap tahun dengan melakukan dua upaya yang pertama upaya preventif yaitu mencegah terjadinya suatu pelanggaran, yang kedua upaya represif yaitu untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerahnya. Integrasi yang sudah dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi bersama masyarakat dan remaja agar pengetahuan mereka lebih luas lagi dalam berlalu lintas dan adaptasi yang sudah diterapkan baik dari pihak pengadilan Negeri kepada masyarakat mengenai proses menyelesaikan perkara. Pelanggar akan disidang oleh hakim dan hakim akan memutuskan berapa denda yang akan dibayar oleh Pelanggar, namun karna adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 bahwa pelanggar untuk tidak menghadiri sidang. Di satu sisi, perma ini membuat layanan peradilan menjadi lebih cepat dan tujuan dikeluarkannya Perma memang agar pelayanan lebih baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri